



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020 NOMOR 5

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu meninjau kembali ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penundaaan pemberian TPP dilakukan apabila:
  - a. belum menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  - b. belum mengembalikan barang milik daerah (BMD); dan/atau
  - c. belum menyelesaikan TPTGR.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

2.Diantara...

2. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Peraturan Pelaksana Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Seluruh SKPD wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan.
- (3) Penyusunan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja dikoordinasikan oleh Bagian yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah.
- (4) Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besaran nilai TPP bagi pelaksana pada SKPD yang belum menyusun analisis beban kerja dan evaluasi jabatan berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor: B.455/I.11-WK/HK/2018 tentang Besaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor:

B.296/I.11-WK/HK/2019, sampai dengan ditetapkan analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 5